



**PENETAPAN**

Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Jumarding bin Jufri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

**Jumiati binti Gimin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gimin, yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dinikahkan oleh Imam Masjid Cappego bernama Saroni, karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumantri dan Rahmat;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Miko Saputra bin Jumarding;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jumarding bin Jufri) dengan Pemohon II (Jumiati binti Gimin) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Parlia (istri pertama Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tapango, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi akta cerai Pemohon II dengan laki-laki bernama Suratman bin Wahid nomor 39/AC/2007/Pwl, tanggal 08 Mei 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon di depan sidang telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I : **Rahmat bin Hattawi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cappego, Desa Indu

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan secara terpisah, dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada 10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Gimin;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Cappego bernama Saroni, karena wali nikah mewakili padanya;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumantri dan Rahmat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan ke Kantor Urusan Agama setempat sedangkan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan para Pemohon dan keperluan lainnya;

Saksi II : Syahrini bin Nusrar, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cappego, Desa Indu

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, secara terpisah dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada 10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Gimin;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Cappego bernama Saroni, karena wali nikah mewakili padanya;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumantri dan Rahmat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan ke Kantor Urusan Agama setempat sedangkan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan para Pemohon dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Gimin, yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Cappego bernama Saroni, karena wali nikah mewakilkan padanya, saat menkah Pemohon II memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumantri dan Rahmat, namun Para Pemohon hingga kini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan keduanya tidak melaporkan pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama setempat meski para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi pernikahan keduanya, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum hubungan para Pemohon dan kepentingan lainnya.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P1 masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi surat kematian atas nama istri pertama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tapango, bukti tersebut menerangkan bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2017 karena sakit dengan demikian terbukti bahwa identitas perkawinan Pemohon I saat menikahi Pemohon II adalah duda cerai mati, bukti tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi akta cerai Pemohon II dengan laki-laki bernama Suratman bin Wahid yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pejabat yang berwenang, bukti tersebut memuat identitas perkawinan Pemohon II yang telah bercerai dari laki-laki bernama Suratman bin Wahid maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai hidup dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon hadir saat pelaksanaan akad nikah pada tanggal pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Gimin, yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Cappego bernama Saroni, karena wali nikah mewakilkan padanya, Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi nikah dua

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumantri dan Rahmat, selanjutnya saksi menambahkan selama membina rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup dan Pemohon I adalah duda cerai mati, telah melengkapi bukti awal yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P1, sehingga keterangan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut agama maupun Undang-Undang, selama menikah para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan keduanya ke Kantor Urusan Agama setempat meski para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi pernikahan keduanya, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum hubungan para Pemohon dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan kedua saksi patut dinyatakan memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Gimin;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Cappego bernama Saroni, karena wali nikah mewakilkan padanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl





- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumantri dan Rahmat;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan ke Kantor Urusan Agama setempat sedangkan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa permohonan itsbat nikah dimaksudkan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini para Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



perkawinan para Pemohon maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rukun nikah sebagaimana norma hukum di atas telah terpenuhi dalam pernikahan para Pemohon, demikian halnya dengan syarat-syarat nikah, bahwa para Pemohon tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam pernikahan tersebut tidak terdapat adanya larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan hal mana setelah menikah antara para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah berpisah dan atau bercerai serta tidak pernah ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas status pernikahan tersebut, dalam konteks itu Majelis berpendapat pada dasarnya perihal status pernikahan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperoleh pengakuan masyarakat sekitar (*social legitimate*), adapun permohonan *a quo* diajukan demi memenuhi aspek legalitas atau yuridisnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, selanjutnya menyatakan sah pernikahan para Pemohon tersebut, perihal mana secara rinci dan lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Memperhatikan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'ī* yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jumarding bin Jufri) dengan Pemohon II (Jumiati binti Gimin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Cappego, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl



ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2020/PA.Pwl